



**PUTUSAN**  
**Nomor 105/Pid.B/2024/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURSYAM ALS NUR BIN AHMADUN (ALM);**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/7 Juli 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Brigjend Sutoyo Dsn. Krajan Rt/Rw. 007/003 Ds. Sukorejo Kec/Kab. Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 105/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURSYAM alias NUR bin AHMADUN (alm) bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap NURSYAM alias NUR bin AHMADUN (alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) batang kayu berbentuk persegi dengan ukuran 4 cm X 6 cm dan panjang 40 cm  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NURSYAM alias NUR bin AHMADUN (alm) pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wib atau di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Jl. Brigjend Sutoyo Dusun Krajan RT.009 RW.003 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NI'AMUDIN, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wib saksi NI'AMUDIN sedang duduk di depan teras rumah H. SAMSUL HUDHA di Jl. Brigjend Sutoyo Dusun Krajan RT.009 RW.003 Desa Sukorejo

Hal. 2 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Bjn



Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro namun tidak lama kemudian terdakwa NURSYAM alias NUR bin AHMADUN (alm) duduk di depan rumahnya yang letaknya berhadap-hadapan dengan rumah H. SAMSUL HUDHA dan pada saat terdakwa NURSYAM alias NUR bin AHMADUN (alm) melihat saksi NI'AMUDIN tiba-tiba terdakwa NURSYAM alias NUR bin AHMADUN (alm) mengumpat atau memaki saksi NI'AMUDIN dengan kata "Dancok aku roh raimu ki gak seneng , nak gak ngaleh tak pentung , " artinya " Aku kalau lihat wajahmu itu tidak suka, kalau tidak pergi tak pukul" namun pada saat itu saksi NI'AMUDIN yang mendengar umpatan terdakwa NURSYAM alias NUR bin AHMADUN (alm) tetap duduk dan tidak berkata apa-apa kepada terdakwa NURSYAM alias NUR bin AHMADUN (alm) selanjutnya terdakwa NURSYAM alias NUR bin AHMADUN (alm) masuk ke dalam rumahnya namun tidak lama kemudian terdakwa NURSYAM alias NUR bin AHMADUN (alm) keluar dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) batang kayu berbentuk persegi berjalan ke arah saksi NI'AMUDIN dan sambil berteriak dengan kata-kata "Tak pateni kowe" atau artinya "Saya bunuh kamu" kemudian setelah terdakwa NURSYAM alias NUR bin AHMADUN (alm) berada di depan saksi NI'AMUDIN, terdakwa NURSYAM alias NUR bin AHMADUN (alm) memukul saksi NI'AMUDIN dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu berbentuk persegi yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan kirinya sehingga mengakibatkan luka memar dan berdarah;

- Setelah menerima pukulan dari terdakwa NURSYAM alias NUR bin AHMADUN (alm) tersebut, saksi NI'AMUDIN berlari menjauh dari terdakwa NURSYAM alias NUR bin AHMADUN (alm) karena takut jika terdakwa NURSYAM alias NUR bin AHMADUN (alm) akan kembali memukul saksi NI'AMUDIN namun pada saat itu datang anak-anak H. SAMSUL HUDHA yaitu saksi DEA NISRINA SHIFA dan AUREL yang meleraikan dan menyuruh terdakwa NURSYAM alias NUR bin AHMADUN (alm) keluar dari rumahnya selanjutnya setelah terdakwa NURSYAM alias NUR bin AHMADUN (alm) pulang kemudian saksi NI'AMUDIN melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bojonegoro;
- Bahwa penyebab terdakwa NURSYAM alias NUR bin AHMADUN (alm) melakukan pemukulan kepada saksi NI'AMUDIN karena terdakwa NURSYAM alias NUR bin AHMADUN (alm) merasa sakit hati dan jengkel kepada saksi NI'AMUDIN karena saksi NI'AMUDIN telah membeli tanah milik adik terdakwa NURSYAM alias NUR bin AHMADUN (alm) namun sebelum saksi NI'AMUDIN membeli tanah tersebut, terdakwa NURSYAM alias NUR bin

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMADUN (alm) telah membantu menguruk tanah tersebut yang awalnya berupa rawa-rawa dan berpesan kepada adik terdakwa NURSYAM alias NUR bin AHMADUN (alm) agar tanah tersebut jangan dijual karena untuk tempat tinggal terdakwa NURSYAM alias NUR bin AHMADUN (alm) apabila sudah kembali dari merantau di Kalimantan namun pada sekitar tahun 2022 ternyata tanah tersebut dijual oleh adik terdakwa NURSYAM alias NUR bin AHMADUN (alm) kepada saksi NI'AMUDIN;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NI'AMUDIN mengalami luka memar pada tangan sebelah kanan dan luka lecet pada tangan sebelah kanan yang diakibatkan kekerasan benda tumpul namun luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian berdasarkan kesimpulan Visum et Repertum No. VER/26/IV/Rumkit tanggal 8 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GALIH BAYU PRAKOSO selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ni'amudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wib saksi sedang duduk di depan teras rumah H. Samsul Huda di Jl. Brigjend Sutoyo Dusun Krajan RT.009 RW.003 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro namun tidak lama kemudian Terdakwa Nursyam Alias Nur Bin Ahmadun (alm) duduk di depan rumahnya yang letaknya berhadapan dengan rumah H. Samsul Huda;
  - Bahwa pada saat Terdakwa melihat saksi tiba-tiba Terdakwa mengumpat atau memaki saksi dengan kata "Dancok aku roh raimu ki gak seneng , nak gak ngaleh tak pentung , " artinya " Aku kalau lihat wajahmu itu tidak suka, kalau tidak pergi tak pukul" ;
  - Bahwa pada saat itu saksi yang mendengar umpatan Terdakwa tetap duduk dan tidak berkata apa-apa kepada Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumahnya namun tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa 1 (satu)

Hal. 4 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang kayu berbentuk persegi berjalan ke arah saksi dan sambil berteriak dengan kata-kata “Tak pateni kowe” atau artinya “Saya bunuh kamu” kemudian setelah Terdakwa berada di depan saksi Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu berbentuk persegi yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan kirinya sehingga mengakibatkan luka memar dan berdarah;

- Bahwa setelah menerima pukulan dari Terdakwa tersebut, saksi berlari menjauh dari Terdakwa karena takut jika terdakwa akan kembali memukul saksi namun pada saat itu datang anak-anak H. Samsul Huda yaitu saksi Dea Nisrina Shifa dan Aurel yang meleraikan dan menyuruh Terdakwa keluar dari rumahnya selanjutnya setelah Terdakwa pulang kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bojonegoro;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Umi Mufidah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 17.30 Wib saksi yang sedang berada di rumahnya untuk menyiapkan buka puasa namun selang beberapa menit menjelang buka puasa suami saksi yaitu saksi Ni'amudin pulang ke rumah dan menceritakan peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa Nursyam Alias Nur Bin Ahmadun (alm);

- Bahwa ketika saksi Ni'amudin sedang duduk di depan teras rumah H. Samsul Huda di Jl. Brigjend Sutoyo Dusun Krajan RT.009 RW.003 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro namun tidak lama kemudian Terdakwa duduk di depan rumahnya yang letaknya berhadapan dengan rumah H. Samsul Huda dan pada saat terdakwa melihat saksi Ni'amudin tiba-tiba Terdakwa mengumpat atau memaki saksi Ni'amudin dengan kata “Dancok aku roh raimu ki gak seneng , nak gak ngalah tak pentung ,” artinya “ Aku kalau lihat wajahmu itu tidak suka, kalau tidak pergi tak pukul”

- Bahwa pada saat itu saksi Ni'amudin yang mendengar umpatan Terdakwa tetap duduk dan tidak berkata apa-apa kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumahnya namun tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) batang kayu berbentuk persegi berjalan ke arah saksi Ni'amudin dan sambil berteriak dengan kata-kata “Tak pateni kowe” atau artinya “Saya bunuh kamu” kemudian setelah Terdakwa berada di depan saksi

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni'amudin, Terdakwa memukul saksi Ni'amudin dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu berbentuk persegi yang dibawahnya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan kirinya sehingga mengakibatkan luka memar dan berdarah;

- Bahwa setelah menerima pukulan dari Terdakwa tersebut, saksi Ni'amudin berlari menjauh dari Terdakwa karena takut jika Terdakwa akan kembali memukul saksi Ni'amudin namun pada saat itu datang anak-anak H. Samsul Huda yaitu saksi Dea Nisrina Shifa dan Aurel yang meleraikan dan menyuruh Terdakwa keluar dari rumahnya selanjutnya setelah Terdakwa pulang kemudian saksi Ni'amudin melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bojonegoro;

- Bahwa selanjutnya saksi membantu suaminya yaitu saksi Ni'amudin membersihkan lukanya tersebut dan setelah berbuka puasa saksi dan saksi Ni'amudin melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bojonegoro;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Dea Nisrina Shifa binti H. Samsul Huda yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 17.30 Wib, saksi yang hendak keluar rumah untuk ikut acara buka bersama dimana pada saat adik saksi sedang mengeluarkan sepeda motor dan posisi saksi berada di samping sepeda motor, saksi melihat saksi Ni'amudin sedang duduk di bandulan teras rumah ayah saksi namun tiba-tiba saksi melihat saksi Ni'amudin masuk ke dalam rumah ayahnya dan setelah itu Terdakwa Nursyam Alias Nur Bin Ahmadun (alm) menyusul masuk ke dalam rumahnya namun karena terburu-buru hendak keluar sehingga saksi tidak memperhatikan peristiwa tersebut namun tiba-tiba saksi mendengar suara keributan di dalam rumahnya kemudian saksi menghampiri dan melihat antara saksi Ni'amudin dan Terdakwa Nursyam Alias Nur Bin Ahmadun (alm) terjadi keributan sehingga spontan saksi langsung memegang tangan dan menarik tangan Terdakwa Nursyam Alias Nur Bin Ahmadun (alm) selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa Nursyam Alias Nur Bin Ahmadun (alm) pulang selanjutnya saksi mengambilkan minyak untuk luka dan saat itu diberikan kepada ibu saksi untuk diberikan kepada saksi Ni'amudin;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi H. Samsul Huda yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 16.45 Wib, saksi keluar rumah untuk mencari buka puasa dengan istri saksi;
- Bahwa pada sekitar pukul 17.15 wib saksi pulang ke rumah dan sesampainya di rumah saksi Ni'amudin berada di rumah saksi dan duduk di kursi di ruang depan dimana saksi Ni'amudin bercerita kepada saksi bahwa dirinya baru saja dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan kayu berbentuk balok dan mengenai tangannya sebelah kiri hingga terluka sambil saksi Ni'amudin menunjukkan luka yang dideritanya dan saat itu saksi Ni'amudin mengatakan "Aku bar ditutuk kayu karo paklekmu (Saya baru saja dipukul kayu oleh pamanmu)", dan saya pun menjawab " Kok iso to kang (Kok nisa mas)", dan saksi Ni'amudin kembali mengatakan "Ape tak laporno", dan saya pun menjawab "Yo wis sak karep e sampeyan kang, hak e sampeyan" (Ya terserah kamu mas, haknya kamu). Dan saat itu saksi Ni'amudin mengatakan kepada saksi jika peristiwa tersebut akan dilaporkannya ke Polsek Bojonegoro kemudian saksi Ni'amudin berpamitan pulang karena sudah adzan maghrib dan waktunya berbuka puasa;
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan tersebut di rumah saksi ada istri dan anak-anak saksi namun pada saat saksi pulang ke rumah anak-anak saksi sudah pergi sedangkan istri saksi berada di lantai atas bersama anak saya yang kecil;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum No. VER/26/IV/Rumkit tanggal 8 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa keluar dari dalam rumahnya kemudian duduk di teras menghadap kearah barat selanjutnya pada sekitar pukul 16. 55 wib terdakwa melihat saksi Ni'amudin sedang duduk di depan teras rumah H. Samsul Huda di Jl. Brigjend Sutoyo Dusun Krajan RT.009 RW.003 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro spontan Terdakwa berdiri dan

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ke arah saksi Ni'amudin sambil mengumpat atau memaki saksi Ni'amudin dengan kata "*Dancok aku roh raimu ki gak seneng , nak gak ngaleh tak pentung ,*" artinya "*Aku kalau lihat wajahmu itu tidak suka, kalau tidak pergi tak pukul*" selanjutnya saksi Ni'amudin yang mendengar umpatan Terdakwa masuk ke dalam rumah H. Samsul Huda;

- Bahwa karena merasa jengkel terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan mengambil 1 (satu) batang kayu berbentuk persegi dengan ukuran 4 cm X 6 cm dan panjang 40 cm namun tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) batang kayu berbentuk persegi berjalan ke arah saksi Ni'amudin dan sambil berteriak dengan kata-kata "*Tak pateni kowe*" atau artinya "*Saya bunuh kamu*" kemudian setelah terdakwa berada di depan saksi Ni'amudin, Terdakwa memukul saksi Ni'amudin dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu berbentuk persegi yang dibawanya dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan kirinya sehingga mengakibatkan luka memar dan berdarah;

- Bahwa setelah menerima pukulan dari Terdakwa tersebut, saksi Ni'amudin berlari menjauh dari Terdakwa namun pada saat itu datang anak-anak H. Samsul Huda yaitu saksi Dea Nisrina Shifa dan Aurel yang meleraikan dan menyuruh Terdakwa keluar dari rumahnya selanjutnya setelah Terdakwa pulang kemudian saksi Ni'amudin melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bojonegoro;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Ni'amudin karena Terdakwa merasa sakit hati dan jengkel kepada saksi Ni'amudin karena saksi Ni'amudin telah membeli tanah milik adik Terdakwa namun sebelum saksi Ni'amudin membeli tanah tersebut, Terdakwa telah membantu mengurus tanah tersebut yang awalnya berupa rawa-rawa dan berpesan kepada adik Terdakwa agar tanah tersebut jangan dijual karena untuk tempat tinggal Terdakwa apabila sudah kembali dari merantau di Kalimantan namun pada sekitar tahun 2022 ternyata tanah tersebut dijual oleh adik Terdakwa kepada saksi Ni'amudin.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu berbentuk persegi dengan ukuran 4 cm X 6 cm dan panjang 40 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Bjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Ni'amudin sedang duduk di depan teras rumah H. Samsul Huda di Jl. Brigjend Sutoyo Dusun Krajan RT.009 RW.003 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro namun tidak lama kemudian Terdakwa Nursyam Alias Nur Bin Ahmadun (alm) duduk di depan rumahnya yang letaknya berhadap-hadapan dengan rumah H. Samsul Huda dan pada saat Terdakwa Nursyam Alias Nur Bin Ahmadun (alm) melihat saksi Ni'amudin tiba-tiba Terdakwa mengumpat atau memaki saksi Ni'amudin dengan kata "Dancok aku roh raimu ki gak seneng, nak gak ngalah tak pentung," artinya " Aku kalau lihat wajahmu itu tidak suka, kalau tidak pergi tak pukul" namun pada saat itu saksi Ni'amudin yang mendengar umpatan Terdakwa tetap duduk dan tidak berkata apa-apa kepada Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumahnya namun tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) batang kayu berbentuk persegi berjalan ke arah saksi Ni'amudin dan sambil berteriak dengan kata-kata "Tak pateni kowe" atau artinya "Saya bunuh kamu" kemudian setelah Terdakwa berada di depan saksi Ni'amudin, Terdakwa memukul saksi Ni'amudin dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu berbentuk persegi yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan kirinya sehingga mengakibatkan luka memar dan berdarah;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Ni'amudin mengalami luka memar dan berdarah pada tangan kiri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul namun luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian berdasarkan kesimpulan Visum et Repertum No. VER/26/IV/Rumkit tanggal 8 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “barangsiapa” menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa Terdakwa **Nursyam Alias Nur Bin Ahmadun (alm)** telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa di persidangan mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu bertanggungjawab dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

## **Ad.2. Unsur penganiayaan;**

Menimbang, bahwa KUHP tidak memeberikan definisi secara jelas tentang arti penganiayaan, namun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang memberikan pengertian tentang penganiayaan yaitu : sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) luka dan rasa sakit kepada orang lain;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” (Bogor: Politeia, 1996, hal. 245) menjelaskan bahwa untuk bisa dijerat dengan pasal penganiayaan pelaku harus melakukan perbuatannya dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Ni'amudin sedang duduk di depan teras rumah H. Samsul Huda di Jl. Brigjend Sutoyo Dusun Krajan RT.009 RW.003 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro namun tidak lama kemudian Terdakwa Nursyam Alias Nur Bin Ahmadun

Hal. 10 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) duduk di depan rumahnya yang letaknya berhadap-hadapan dengan rumah H. Samsul Huda dan pada saat Terdakwa Nursyam Alias Nur Bin Ahmadun (alm) melihat saksi Ni'amudin tiba-tiba Terdakwa mengumpat atau memaki saksi Ni'amudin dengan kata "Dancok aku roh raimu ki gak seneng, nak gak ngaleh tak pentung," artinya "Aku kalau lihat wajahmu itu tidak suka, kalau tidak pergi tak pukul" namun pada saat itu saksi Ni'amudin yang mendengar umpatan Terdakwa tetap duduk dan tidak berkata apa-apa kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumahnya namun tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) batang kayu berbentuk persegi berjalan ke arah saksi Ni'amudin dan sambil berteriak dengan kata-kata "Tak pateni kowe" atau artinya "Saya bunuh kamu" kemudian setelah Terdakwa berada di depan saksi Ni'amudin, Terdakwa memukul saksi Ni'amudin dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu berbentuk persegi yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan kirinya sehingga mengakibatkan luka memar dan berdarah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Ni'amudin mengalami luka memar dan berdarah pada tangan kiri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul namun luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian berdasarkan kesimpulan Visum et Repertum No. VER/26/IV/Rumkit tanggal 8 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiyaan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) batang kayu berbentuk persegi dengan ukuran 4 cm X 6 cm dan panjang 40 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban telah memaafkan Terdakwa dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nursyam Als Nur Bin Ahmadun (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiyaan**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;

Hal. 12 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu berbentuk persegi dengan ukuran 4 cm X 6 cm dan panjang 40 cm;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh kami, Mahendra P.K.P., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh kami Mahendra P.K.P., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Hutomo Ardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Marindra Prahandi F, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Mahendra P.K P., S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hutomo Ardi, S.H.

Hal. 13 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Bjn